



**P U T U S A N**

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarjan M. Danggu Alias Sarjan
2. Tempat lahir : Inalatan, Bul
3. Umur/Tanggal lahir : 23/22 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Inalatan Kecamatan Bonobogu Kabupaten Bul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penambang

Terdakwa Sarjan M. Danggu Alias Sarjan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARJAN M. DANGGU Alias SARJAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SARJAN M. DANGGU, Alias SARJAN**, selama **8 (Delapan) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **SARJAN M. DANGGU Alias SARJAN** bertindak bersama – sama dengan **RANO** (termasuk Daftar Pencarian Orang) dan saksi **ARIPANDI K. KASIM** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Mei tahun 2022, sekitar pukul 23:00 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di jalan trans Sulawesi, di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban ARDI”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sedang berlangsung acara hiburan pesta pernikahan, terdakwa SARJAN M. DANGGU Alias SARJAN mendapat kabar bahwa sepupu terdakwa telah dipukul oleh sepupu dari saksi korban, sehingga terdakwa langsung mencari saksi korban ARDI di tempat pesta pernikahan tersebut dan mendapatkan saksi korban ARDI sedang duduk diatas sepeda motor sedang menyaksikan acara hiburan tersebut, tiba – tiba Terdakwa SARJAN datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai tepat di pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai tepat pada bagian mata sebelah kanan korban sehingga saat itu saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO juga datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga saksi ARIPANDI K. KASIM alias PANDI juga datang langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;
- ✓ Dimana saat itu saksi YULIANA, saksi INDRIYANI, saksi SRIWULANDARI, dan saksi AGUSTIANI ada di tempat tersebut dan melihat perbuatan para terdakwa;
- ✓ Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi korban ARDI mengalami luka luka dan terasa sakit pada anggota tubuh sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350 / 60.51 / VI / RSUD / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Mei 2022, jam 11.00 Wita, sebagai berikut : ditemukan luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri, luka memar di paha kiri, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SARJAN M. DANGGU Alias SARJAN bertindak bersama – sama dengan RANO (Termasuk Daftar Pencarian Orang) dan saksi ARIPANDI K. KASIM (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ARDI”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sedang berlangsung acara hiburan pesta pernikahan, saksi SARJAN M. DANGGU Alias SARJAN mendapat kabar bahwa sepupu saksi telah dipukul oleh sepupu dari saksi korban, sehingga saksi SARJAN langsung mencari saksi korban ARDI di tempat pesta pernikahan tersebut dan mendapatkan saksi korban ARDI sedang duduk diatas sepeda motor sedang menyaksikan acara hiburan, kemudian saksi SARJAN datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai tepat di pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai tepat pada bagian mata sebelah kanan korban sehingga saat itu saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO juga datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga terdakwa ARIPANDI K. KASIM alias PANDI juga datang langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;
- ✓ Dimana saat itu saksi YULIANA, saksi INDRIYANI, saksi SRIWULANDARI, dan saksi AGUSTIANI ada di tempat tersebut dan melihat perbuatan para terdakwa;
- ✓ Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ARDI mengalami luka luka dan terasa sakit pada anggota tubuh sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 350 / 60.51 / VI / RSUD / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medis pada tanggal 15 Mei 2022, jam 11.00 Wita, sebagai berikut : ditemukan luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri, luka memar di paha kiri, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARDI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi megerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yag dilakukan Saksi Aripandi, Terdakwa, dan Sdr. Rano kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang duduk diatas sepeda motor sedang menyaksikan acara hiburan pesta pernikahan, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai bagian mata sebelah kanan korban sehingga saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO (DPO) datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga Saksi Aripandi datang langsung memukul saksi korban sebanyak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Saksi Aripandi dan temannya memukul saksi korban, padahal antara saksi korban dengan Saksi Aripandi tidak pernah ada masalah sama sekali;

- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui alasan Terdakwa dan Saksi Aripandi memukul saksi karena mereka menyangka saksi memukul keponakan Terdakwa padahal saksi tidak pernah memukul siapapun;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Aripandi dan Terdakwa saksi mengalami luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri dan luka memar di paha kiri dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama satu minggu;

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya belum ada yang datang kepada saksi untuk meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **INDRIYANI** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi megerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yag dilakukan Saksi Aripandi, Terdakwa, dan Sdr. Rano kepada saksi korban Ardi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Agustiani dan saksi korban sedang duduk menyaksikan acara hiburan pesta pernikahan, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai bagian mata sebelah kanan korban sehingga saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO (DPO) datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga Saksi Aripandi datang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa, Saksi Aripandi dan temannya memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Rano dan Saksi Aripandi memukul saksi korban secara bergantian dimulai pertama dari Terdakwa kemudian Rano dan terakhir Saksi Aripandi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aripandi saksi korban mengalami luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri dan luka memar di paha kiri;

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Agustiani** dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi megerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yag dilakukan Saksi Aripandi, Terdakwa, dan Sdr. Rano kepada saksi korban Ardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Agustiani dan saksi korban sedang duduk menyaksikan acara hiburan pesta pernikahan, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai bagian mata sebelah kanan korban sehingga saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO (DPO) datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga Saksi Aripandi datang langsung memukul saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kenapa Terdakwa, Saksi Aripandi dan temannya memukul saksi korban;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. Rano dan Saksi Aripandi memukul saksi korban secara bergantian dimulai pertama dari Terdakwa kemudian Rano dan terakhir Saksi Aripandi;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Aripandi saksi korban mengalami luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri dan luka memar di paha kiri;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

4. Saksi Aripandi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan;

- Bahwa Saksi Aripandi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rano terhadap saksi korban Ardi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol;

- Bahwa Pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa M. DANGGU dan saksi RANO, sedangkan saksi Aripandi tidak ikut memukul;

- Bahwa penyebab pemukulan tersebut karena Terdakwa menerima kabar dari Sdr. Rano bahwa keponakan Terdakwa dipukul orang dari Toli-toli oleh karena saksi korban ARDI berasal dari Toli-Toli sehingga Terdakwa memukul saksi korban;

- Bahwa Saksi Aripandi melihat Terdakwa dan sdr. RANO memukul saksi ARDI namun Saksi Aripandi tidak melihat dengan jelas tangan yang digunakan karena keadaan di tempat kejadian tidak terlalu terang, sedangkan posisi Saksi Aripandi berada di depan kios;

- Bahwa saat kejadian Saksi Aripandi juga melihat saksi Indriani dan saksi Agustiani ada di dekat saksi korban Ardi;

- Bahwa Saksi Aripandi memiliki hubungan keluarga yakni sepupu dua kali dengan saksi Indriani dan saksi Agustiani

Terhadap keterangan saksi keempat, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Aripandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan pemukulan yang dilakukan Saksi Aripandi, Terdakwa, dan Sdr. Rano kepada saksi korban Ardi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberitahukan seseorang teman bahwa keponakan Terdakwa dipukul oleh orang yang berasal dari Toli-toli, karena itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban yang merupakan orang toli-toli dan memukul saksi Ardi sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa pada saat memukul saksi korban saat itu saksi korban bersama dengan saksi Indriyani dan saksi Agustiani berada dipinggir jalan sedang menyaksikan hiburan pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan Saksi Aripandi dan Sdr. Rano saat memukul saksi korban, karena Terdakwa sudah diamankan oleh warga, terakhir Terdakwa ketahui dari cerita Sdr. Rano bahwa Rano juga pada saat itu ada memukul saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena merasa kesal keluarganya dipukul orang dari luar Bonobogu;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, namun ditolak oleh keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi Aripandi tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol telah terjadi perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Aripandi dan Sdr. Rano terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi Agustiani dan saksi Indriyani sedang duduk menyaksikan acara hiburan pesta pernikahan, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai bagian mata sebelah kanan korban sehingga saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO (DPO) datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga Saksi Aripandi datang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aripandi dan Sdr. Rano tersebut saksi korban mengalami luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri dan luka memar di paha kiri dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama satu minggu, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 350 / 60.51 / VI / RSUD / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medis pada tanggal 15 Mei 2022, jam 11.00 Wita, sebagai berikut : ditemukan luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri, luka memar di paha kiri, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa diberitahukan seseorang teman bahwa keponakan Terdakwa dipukul oleh orang yang berasal dari Toli-toli, karena itu Terdakwa langsung mendatangi saksi korban yang merupakan orang toli-toli dan memukul saksi korban Ardi sebanyak dua kali, kemudian saksi diamankan oleh warga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan setelah dicermati dalam surat dakwaan Penuntut Umum masing-masing Terdakwa dilimpahkan dalam berkas yang terpisah sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Sarjan M. Danggu Alias Sarjan, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Sarjan M. Danggu Alias Sarjan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *eror in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka;**

Menimbang bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang menggambarkan sebab akibat dimana harus terdapat keterkaitan antara kedua elemen tersebut, dengan kata lain bahwa rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban haruslah memiliki hubungan dengan suatu tindakan individu yang diduga melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “penganiayaan” itu sendiri adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, luka-luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terhalang dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang bahwa rasa sakit secara didefinisikan sebagai sebuah rasa tidak nyaman yang dapat muncul baik dari penyebab dari dalam maupun luar tubuh, sedangkan luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh yang penyebabnya adalah bermacam-macam, dalam konteks unsur pasal ini sakit atau luka diposisikan sebagai sebuah alternatif akibat dari tindak penganiayaan yang diderita oleh korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap jika pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol saksi korban Ardi dipukul oleh Terdakwa, Saksi Aripandi dan Sdr. Rano;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi Agustiani dan saksi Indriyani sedang duduk menyaksikan acara hiburan pesta pernikahan, kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal mengenai wajah sebanyak 2 (dua) kali yang mana pukulannya tersebut yang pertama mengenai pelipis kiri korban dan yang kedua mengenai bagian mata sebelah kanan korban sehingga saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian berdiri menundukkan kepala dengan tangan memegang bagian mata kanan, selanjutnya RANO (DPO) datang menghampiri saksi korban dari sebelah kiri dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban dan saat itu juga Saksi Aripandi datang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai pelipis kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aripandi dan Sdr. Rano tersebut saksi korban mengalami luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri dan luka memar di paha kiri dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama satu minggu, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 350 / 60.51 / VI / RSUD / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INDRA F. MANGIMBO, Dokter Umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan medis pada tanggal 15 Mei 2022, jam 11.00 Wita, sebagai berikut : ditemukan luka memar di kelopak bawah mata kanan, luka memar di dahi kiri, luka memar di paha kiri, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti tidaklah diharuskan kesemuanya harus terpenuhi melainkan sudah dianggap terbukti apabila salah satunya telah terpenuhi, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa penyertaan satu persatu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelaku (*pleger*) : Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik;
2. Menyuruh melakukan (*doen pleger*): Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik;
3. Turut serta melakukan (*medepleger*): Undang-undang tidak memberikan definisi. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa untuk adanya “turut serta melakukan” disyaratkan adanya :

- a. *Bewuste samenwerking* atau kerjasama yang disadari oleh dua orang atau lebih pembuat delik. Tidaklah diperlukan dilakukannya kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku-peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama;
- b. *Gezamenlijke Uitvoering*, atau pelaksanaan bersama, tetapi tidak perlu memenuhi semua isi unsur daripada delik tersebut. Diantara para pelaku ada semacam pembagian tugas, namun tanggung jawab masing-masing untuk keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, di jalan Trans Desa Inalatan, Kec. Bunobogu, Kab. Buol Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan terkepal mengenai kepala bagian belakang saksi korban setelah Terdakwa memukul Terdakwa langsung diamankan oleh warga, oleh karena itu "Unsur yang melakukan telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan sakit bagi orang lain;

## **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarjan M. Danggu Alias Sarjan, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit atau luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Jeffry G. Lokopessy, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Rizal, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Bul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16